



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KOTA SUKABUMI

Jalan Pelabuan II Km. 5 No. 85 Tlp/Fax: (0266) 230804 Sukabumi
Website: www.upgptd.kotabumi.go.id Email: upgd_skbkotabumi@ptn.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Nomor : 800/ 104a /UPTD SKB/2005
Tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
RIYADURROHMAN
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

- Mengingat :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Program Kegiatan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) perlu diselenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pelajaran 2005 - 2006.
 - b. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) Kota Sukabumi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Keputusan Mendikbud No. 023/O/1997, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
 - 4. Keputusan Mendikbud No. 254/O/1997, tentang Perincian Tugas Sanggar Kegiatan Belajar.
 - 5. Keputusan Menkowasbang No. 25/Kep/MK. WASPAN/1999, tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
 - 6. Keputusan Walikota Sukabumi No. 174 Tahun 2004, tentang Pembentukan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
- Mengingat :
- Hasil rapat Kepala UPTD SKB Kota Sukabumi dan Pamong Belajar tanggal 7 Juli 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Menetapkan :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pelajaran 2005/2006 yang berfokus di Cikundul Hillir Kec. Lembur Situ.
 - Penyelenggara, pembagian tugas mengajar dan bimbingan Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pelajaran 2005/2006 beserta tenaga Tutornya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan program ini dibebankan pada anggaran anggaran rutin UPTD SKB Tahun 2005.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.



Ditandatangani di : Sukabumi
Pada tanggal : 18 Juli 2005

Ditandatangani oleh : Yohanni, M.M.Pd.
132011103

Tembusan,
121. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Sebagai Laporan)

Lampiran 1 Keputusan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB)

Nomor : 800/1044/UPTD-SKB/2005

Tanggal : 18 JULI 2005

Tentang : Pembentukan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pelajaran 2005/2006

**PENYELENGGARA PROGRAM DAN PEMBAGIAN TUGAS TUTOR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN PELAJARAN 2005/2006**

NO	Nama/NIP	Jabatan dalam tugas	Jabatan dalam kepanitiaan	ket
1	Dra.Yemmi Yohanni,M.M.Pd NIP.19650213 199203 2 003	Kepala UPTD SKB	Penanggung jawab	
2	Dra.Evi Mulyati NIP.19670718 200003 2 002	Pamong Belajar	ketua	
3	Heni Yulianingsih NIP.19670420 199903 2 003	Staf TU	sekretaris	
4	Yuyu Yuliana NIP.19671210 199103 2 010	Bendahara	Bendahara	
5	Dessy Herlia Utari	Tutor	Anggota	
6	Al Rohmat	Tutor	Anggota	



Kepala UPTD SKB Kota Sukabumi

Dra.Yemmi Yohanni,M.M.Pd.
NIP.19650213 199203 2 003